

KEKERASAN SIMBOLIK DALAM KASUS MINAH BERDASARKAN SOSIOLOGI HUKUM

(Studi Kasus Minah Pencuri 3 Buah Kakao dengan Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik Blumer)

Oleh: Ahmad Supriyadi*

Abstract

Equality before the law mean that everyone has the same position before the law, does not always work well, especially if they handle criminal cases is the case of low value and low-status perpetrators as well. As well in case that took its Minah 3 pieces of cacao plantations in the city PT.RSA Banyumas has been labeled as a thief by the police, prosecutors and judges before he was proven in court. This is a violence that is born of criminal law in Indonesia. Based on the theory of symbolic interactionism Blumer, meaning it is based on symbols that have meaning, where meaning is produced from the social interaction between communities and law enforcement.

Keywords: *Symbolic Violence, Law, Criminal.*

"Equality before the law" merupakan salah satu asas yang selalu dipegang oleh negara yang menganut *rech staat*. Artinya semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum karena hukum sebagai panglima negara. Implementasi asas ini merupakan dambaan setiap orang yang terkena kasus hukum bahwa antara terdakwa orang biasa dengan pejabat tidak ada perbedaan sedikitpun. Masing-masing diberi hak yang sama dan diberi hukuman yang sama-sama adil. Tentu saja ini adalah harapan supaya di tegakkan, bahkan menurut logika masyarakat bawah

* Dosen STAIN Kudus

pejabat mestinya bobot hukuman yang diberikan kepadanya akan lebih berat dibanding hukuman bagi mereka masyarakat bawah. Benarkah demikian ?

Berdasarkan empiris tidaklah sesuai antara sesuatu yang ideal dengan kenyataan. Seperti yang dialami oleh Minah dalam kasus mencuri 3 buah kakao di perkebunan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) sehingga ia mendapat putusan hukuman 1 bulan 15 hari. Lain halnya kalau melihat kasus BLBI yang tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang, baik penyelesaian melalui kejaksaan maupun penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas. Surat keterangan lunas (SKL) yang diberikan terhadap obligor dengan harapan mereka kooperatif untuk melunasi kewajiban hutang-hutangnya, ternyata tidak membuahkan hasil maksimal bagi negara. (Kompas,2008/06/23).

Fenomena ini menunjukkan cara berjalannya hukum di Indonesia dirasa kurang memuaskan berbagai pihak. Berjalannya hukum sangat dipengaruhi oleh pola pikir atau paradigma yang digunakan. Pengaruh yang paling banyak adalah buku, buku yang ditulis oleh para pakar lebih dekat dengan aliran positivistik dogmatis (Satjipto Raharjo,2007). Aliran ini lebih banyak mengedepankan rasionalitas dalam praktik-praktik perundang-undangan, prosedur termasuk juga dalam penggunaan asas-asas hukum. Proses hukum cenderung menjadi sarana mencari kemenangan di pengadilan belaka. Asas-asas yang mempunyai kedalaman makna masih diterapkan dalam praktik hukum yang berjalan secara rasional dan logis. Padahal hukum haruslah mengedepankan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat sendiri, sehingga hukum dirasa memberikan keadilan dan kepastian hukum yang telah di pahami bersama.

Hukum merupakan kesepakatan, dengan kesepakatan

itulah masyarakat memahami betul dengan bahasa dan simbol-simbol yang dibuat bersama. Bahasa dalam perundang-undangan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan selain kegiatan hukum. misalnya ketentuan : "barang siapa mengambil hak orang lain tanpa alas hak yang sah dikenai hukuman maksimal 5 tahun penjara" kata ini memberikan perintah supaya tidak mencuri atau merupakan larangan mencuri bagi siapapun. Orang memahami peraturan melalui simbol-simbol bahasa yang digunakan. Selain itu juga bisa melalui logo pengadilan yaitu timbangan yang menunjukkan bahwa pengadilan dalam memutus perkara dapat berlaku seadil-adilnya.

Pemaknaan simbol, realitasnya hanya sesuai dengan paket kepentingan seperti kasus Minah. Kasus ini bisa dikatakan sebagai korban kekerasan dari simbol-simbol yang ada dalam Kitab Hukum Pidana yang selama ini menjadi pegangan para penegak hukum, karena antara barang yang diambil dengan perbuatan tidak seimbang, buah yang diambil dengan nilai kira-kira Rp. 10.000,- sementara hukuman yang dijatuhkan hakim 1 bulan 15 hari.

Karena itu, tulisan ini menyoroti hukum pidana dengan pendekatan teori interaksionisme simbolik Blumer. Pendekatan dengan teori interaksionisme simbolik akan lebih jelas apakah memang perbuatan minah merupakan korban dari simbol-simbol yang dibentuk oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia? Tulisan ini menjawab rumusan masalah yang sederhana dan cukup rumit untuk menguraikannya relung-relung simbol yang mampu mengorbankan nilai-nilai kedamaian di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Banyumas

melahirkan sikap saling menghargai. (Ali Awar Yusuf, 2002:36-42).

Karakteristik tersebut benar adanya, tetapi dalam aktualitas di dalam masyarakat terjadi pemaknaan yang terlalu luas secara alamiah, dimana dalam suatu masyarakat ada kelompok-kelompok yang paling dihormati dan ada yang biasa-biasa saja penghormatannya.

Karakteristik tersebut menurut penulis kuranglah spesifik dimana bahwa persamaan dalam Islam itu adalah dalam hal hak dan kewajiban di hadapan Allah SWT. Tetapi dalam hal fakta di masyarakat muslimin lapisan sosial itu merupakan *comment sense* yang diterima oleh umat Islam. Contoh bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan derajat antara orang yang berilmu dengan orang awam itu ada.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Lapisan Sosial

Lapisan sosial merupakan dinamika sosial yang natural (alamiah) atau terbentuk dengan sendirinya tanpa ada unsur yang memaksa secara *gradually* dan bisa juga secara revolusioner. Tetapi terbentuknya lapisan sosial bisa juga dipengaruhi antara lain :

a) **faktor intern.** Faktor ini melekat pada diri seseorang yakni ditentukan oleh *basic idea* yang dimilikinya dan pedoman hidup yang dijadikan kaidah baginya.

Pada umumnya seseorang mengakui kesamaan-kesamaan diantara mereka dan merupakan cita-cita bersama agar tak ada perbedaan kedudukan di masyarakat. Akan tetapi cita-cita tersebut selalu bertabrakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. *Basic idea* seseoranglah yang

mengarahkan dirinya ingin menjadi orang yang paling dihormati di masyarakat tapi pedoman hidup mereka juga yang menentukan dirinya ingin dihargai atau tidak. Misalnya seorang Kiyai dalam masyarakat merupakan orang yang terhormat di kalangan umat Islam ini karena persepsi masyarakat terhadap Kiyai seperti itu karena masyarakat menjadikannya sebagai rujukan dalam hal agama. Bahkan ada yang berpedoman bahwa kiyai B itulah pendapatnya yang selalu benar.

b) Faktor ekstern. Faktor ini meliputi beberapa hal antara lain :

a. faktor ideologi

Ideologi menempatkan seseorang pada pandangan tertentu, misalnya Islam sebagai ideologi, maka segala aturan yang ada dalam Islam ia jadikan panutan. Salah satu contoh Al-Qur'an menentukan orang-orang yang punya ilmu itu punya derajat yang tinggi. Maka orang yang berideologi Islam akan menempatkan orang-orang yang berilmu di tingkat derajat yang tinggi.

b. faktor lingkungan yang saling mempengaruhi

Max Weber melihat kelas-kelas dalam masyarakat, menurutnya ketidaksamaan yang terungkap dengan adanya kelas-kelas dalam golongan-golongan status adalah karena ketidaksamaan dalam kekuasaan (Soerjono Soekanto,1994:81). Oleh Weber kekuasaan didefinisikan sebagai kemungkinan yang di miliki orang-orang untuk terus melaksanakan kehendaknya walaupun bertentangan dengan kehendak orang lain. Kekuasaan dalam arti umum bukanlah identik dengan kekuasaan ekonomi semata-mata atau dengan martabat sosial, tetapi hal ini merupakan

dasar akibat dari kekuasaan. Tetapi kekuasaan tidak selalu memiliki martabat sosial, kekuasaan ekonomi dan sosial menduduki tempat sentral di dalam analisa kelas-kelas dan golongan-golongan status masing-masing.

Klas, menurut Weber ialah suatu golongan atau orang-orang yang dalam situasi klas yang sama. Kesamaan mereka adalah kesempatan untuk memperoleh barang-barang dan untuk menentukan sendiri keadaan kehidupan ekstern dan nasib pribadi. Kekuasaan dan milik adalah merupakan komponen-komponen yang penting. Karena berkuasa dapat mengakibatkan monopoli dalam kepemilikan dan kesempatan. (L. Laeyendecker, 1983 : 330-331 dalam Soerjono Soekanto,1994:45).

3. Lapisan Masyarakat Islam di Indonesia

Struktur masyarakat Islam di Indonesia menempatkan orang-orang yang pandai atau mengetahui agama di kelompokkan dalam lapisan kiai. Kiai adalah sebutan khas orang yang di anggap mengetahui agama Islam di Indonesia, hal ini ada di wilayah jawa dan di Padang disebut Buya. Sebutan ini biasanya pemberian masyarakat yang tidak bisa di peroleh dari lembaga pendidikan formal.

Ada juga yang menempati lapisan di atas kiai yaitu wali. Tetapi sebutan ini sulit di ketahui saat ini siapa saja yang dapat dikategorikan wali karena beliau yang telah mencapai derajat wali tidak pernah mengakui dirinya wali. Masyarakat hanya menduga bahwa orang yang di berikan kelebihan dalam agama dan kemampuan diluar kemampuan manusia lain dianggap beliau sebagai wali.

Pada zaman dahulu terkenal di Indonesia Wali Sembilan yang terbukti makamnya ada dan banyak

diziarahi oleh masyarakat muslim Indonesia. Selain bukti makam-makam juga banyak nilai-nilai sosial yang sampai sekarang sampai diikuti oleh masyarakat. Misalnya kalimat syahadat di Yogyakarta masih diperingati sekaten yang asli kata adalah syahadat.

Ada lagi kelompok santri, yaitu mereka adalah orang-orang yang terpelajar mereka dihormati berdasarkan ilmu pengetahuan yang di miliki dan bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Masyarakat minta tolong para kaum santri untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang di hadapi.

Ada juga kelompok abangan. Mereka ini adalah masyarakat yang Islam tetapi dari si pengetahuannya tentang Islam masih awam. Masyarakat inilah yang biasanya menjadi obyek para kaum kyai untuk diajari berbagai macam hal tentang Islam. Dengan harapan semakin bertambah ilmu mereka kehidupan agamanya tidak mengalami pasang surut.

Islam membagi lapisan sosial berdasarkan kaidah-kaidah yang dianutnya antara lain:

- a. lapisan sosial berdasarkan kepemilikan ekonomi
- b. lapisan sosial berdasarkan jenis kelamin
- c. lapisan sosial berdasarkan status sosial
- d. lapisan sosial berdasarkan keagamaan
- e. lapisan sosial berdasarkan kepemilikan ilmu pengetahuan. (Ali Anwar Yusuf, 2002:65-68).

B. Fakta Sosial

1. Pengertian Fakta Sosial

Di dalam masyarakat secara alamiah terbentuk sistem sosial, ada penguasa, bawahan atau bos dan sebagainya. Fakta-fakta sosial ini mempunyai peranan besar dan saling mempengaruhi di dalam implementasi hukum, inilah yang disebut fakta sosial. Istilah fakta sosial

berasal dari tokoh sosiolog Prancis yaitu *Emile Durkheim*. Menurutnya fakta sosial adalah suatu cara bertindak yang tetap atau cara bertindak yang umum dalam suatu masyarakat yang terwujud dengan sendirinya. Di masyarakat memang ada fenomena-fenomena yang menganggap orang itu penting sehingga harus dihormati dan itu adalah fakta sosial yang terjadi secara alamiah.

2. Pengaruh Fakta Sosial terhadap Implementasi Hukum

Fakta sosial sebagaimana dijabarkan oleh *emile Durkheim* tersebut dapat di lihat di dalam kehidupan masyarakat misalnya berkaitan dengan kekuasaan, wewenang dan hukum. Kekuasaan dan wewenang di dalam setiap masyarakat merupakan fakta yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang dibutuhkan dan kadang juga tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, oleh karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan (*Bierens de Haan 1952:66 dalam Soerjono Soekanto, 1994:80*).

Para pembentuk hukum adalah mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Corak hukum akan ditentukan oleh mereka itu. Tetapi pembentuk hukum juga di batasi oleh keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Maka ada dua hal yang berkaitan dengan hukum, yaitu pertama bahwa para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan. Akan tetapi mereka tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang oleh karena ada pembatasan-pembatasan tentang peranannya, yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh karena ada pembatasan-pembatasan tentang peranannya, yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan hukum sedikit banyak ditentukan oleh mereka yang disebut tadi, artinya apakah hukum dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Dalam arti inilah hukum dapat mempunyai pengaruh untuk membatasi kekuasaan. Akan tetapi sistem hukum merupakan pula suatu sarana bagi penguasa untuk mengadakan tata tertib dalam masyarakat, atau untuk mempertahankan serta menambah kekuasaannya walaupun penggunaan hukum untuk maksud-maksud tersebut ada juga batas-batasnya. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Charles E. Merriam maka, "*The morale of the community depends in large measure on the sense of justice in political society, and the wide spread feeling on injustice is the deadliest foe of political power*". (Ch. E. Merriam 1934:254 dalam Soerjono Soekanto,1994).

Hal yang kedua berkaitan dengan hubungan kekuasaan dan hukum adalah sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban beserta pelaksanaannya. Secara ideal hak dan kewajiban itu akan berlaku dan berjalan seirama dimana ada hak disitu ada kewajiban, tapi ada hak-hak warga masyarakat yang tak dapat dijalankan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya, dan sebaliknya ada hak-hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Dalam masyarakat, apabila mengakui adanya hak-hak tertentu, maka hak itu pada umumnya karena adanya kekuasaan untuk melaksanakan hak-hak tersebut melalui lembaga-lembaga hukum. Maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal

balik, disatu pihak hukum memberi batas-batas pada kekuasaan, dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.

Pada umumnya manusia bercita-cita agar tak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada kenyataan yang berlainan (Soerjono Soekanato, 1994:80). Setiap masyarakat harus menempatkan warga-warganya pada tempat-tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat dari penempatan tersebut. Maka masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu-individu tersebut dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya. Misalnya, semua kewajiban selalu sesuai dengan kemampuan-kemampuannya, maka tak akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Akan tetapi kenyataan tidaklah demikian, kedudukan-kedudukan dan peranan-peranannya tertentu memerlukan kemampuan-kemampuan dan latihan-latihan, dan pentingnya kedudukan-kedudukan serta peranan-peranan tersebut juga tidak selalu sama. Maka, tak dapat dihindarkan lagi bahwa masyarakat harus menyediakan beberapa macam sistem pembalasan jasa sebagai pendorong agar warga-warganya mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan posisinya di dalam masyarakat.

Dengan demikian, mau tidak mau, harus ada sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat, oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu menempatkan warga-warganya pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan

kedudukan serta peranannya. Pengisian tempat-tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi wujudnya di dalam setiap masyarakat juga berlainan, oleh karena hal itu tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Jelas bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap terpenting serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal. Tak banyak individu-individu yang dapat memenuhi persyaratan demikian, mungkin hanya segolongan kecil saja di dalam masyarakat. Maka oleh sebab itulah pada umumnya warga-warga lapisan atas (*upper class*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*middle clas*) dan lapisan bawah (*lower class*).

Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting oleh karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Baik buruknya kekuasaan tadi senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana, maupun yang sudah kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada, kekuasaan tadi tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan perkata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karena

terpaksa (Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi, 1964:337). Apabila kekuasaan itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang (*authority*) adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan-kekuasaan yang nyata, tidak di dalam satu tangan atau tempat.

Bagaimana hubungan antara kekuasaan, lapisan-lapisan sosial dan hukum, dikatakan oleh Maclver sebagai berikut:

"Every conferment of rights, civil or political, on an originally subject class narrows the distance between rules and ruled and involves a change not only in the distribution but also in the character of power. The investment of a subject class with rights is a conferment of a degree of power on them, the power to pursue new opportunities, to seek new objectives, to give expression to their opinions" (R.M. Maclver 1964:207 dalam Soerjono Soekanto, 1994:81).

Melalui suatu sistem hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban ditetapkan untuk warga masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu atau kepada seluruh masyarakat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban mempunyai sifat timbal balik artinya hak seseorang menyebabkan timbulnya kewajiban pada pihak lain, dan sebaliknya. Sejalan dengan itu, kebebasan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu, menyebabkan pembatasan-pembatasan pada golongan-golongan lainnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari pembagian

kekuasaan, dan memberi pengaruh terhadap sistem lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Suatu contoh yang sederhana adalah keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI No. 078/1970 dan 079/1970 masing-masing tentang Nama jabatan dan Jenjang, pangkat tenaga Edukatif Perguruan Tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta tentang Tugas-Tugas Pokok, kriteria Pengangkatan dalam jabatan Akademis serta Prosedur pengangkatan jabatan dan kenaikan Pangkat Tenaga Edukatif Perguruan Tinggi dalam lingkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun hukum yang tercermin dalam keputusan-keputusan menteri tersebut diatas hanya ditujukan kepada staf Pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, namun hukum tadi merupakan dasar bagi lapisan sosial staf pengajar sekaligus dengan kekuasaan dan wewenangnya. Contoh ini merupakan suatu contoh dari sistem lapisan sosial yang dibentuk dengan sengaja.

Suatu sistem lapisan sosial yang tidak sengaja dibentuk, akan tetapi kemudian menghasilkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi warga-warganya, antara lain dapat dijumpai pada masyarakat tani di daerah pedesaan di Jawa. Para petani biasanya membedakan antara *wong baku* yaitu lapisan tertinggi yang terdiri dari orang-orang yang pertama-tama datang menetap di desa yang bersangkutan, dengan lapisan kedua yang disebut kuli gandok atau lindung yang terdiri dari laki-laki yang telah berkeluarga, dan lapisan ketiga yang terdiri dari para bujangan, yang dinamakan *joko* atau *sinoman*. Masing-masing yang dengan tegas dibedakan serta dipertahankan melalui sistem pengendalian sosial formal yang ada.

Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di muka,

dapatlah diketemukan paling sedikit dua hipotesa, yakni:

1. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya.
2. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya.

Merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti sampai sejauh mana kebenaran hipotesa tersebut diatas.

Di dalam uraian diatas, secara terbatas dan sederhana sekali telah dicoba untuk menelaah hubungan antara struktur sosial dengan hukum (yang pada hakikatnya juga merupakan salah satu unsur dari struktur sosial tersebut). Walaupun tidak secara mendalam, telah pula diusahakan untuk mengemukakan persoalan apakah hukum yang lebih penting dari struktur sosial, atau sebaliknya. Dari sekian banyak usaha-usaha yang telah dilakukan melalui keterangan-keterangan diatas dapatlah diambil beberapa kesimpulan yang didasarkan pada kegunaan menelaah hubungan antara struktur soaial dengan hukum.

Bagi seorang sosiolog, nyata bahwa hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, tetapi di dalam keadaan-keadaan lain, hal sebaliknya yang terjadi. Dan gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara menyeluruh.

Bagi para ahli atau sarjana hukum, maka hubungan antar struktur sosial dengan hukum memberikan

pengertian yang lebih mendalam tentang lingkungan sosial-budaya di mana hukum berlaku. Disamping itu merekapun mendapat kesempatan untuk menelaah dalam keadaan-keadaan apakah hukum merupakan *dependent variable* dan bilamanakah hukum merupakan *independent variable* di dalam hubungan dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dengan mempelajari struktur sosial diketahuinya pula bahwa disamping hukum, terdapat pula alat-alat pengendalian sosial lainnya yang di dalam keadaan-keadaan tertentu lebih efektif daripada hukum.

C. Diskripsi Kasus Minah

Kasus ini penulis ambil dari internet (www.geogle) dengan melakukan edit pada beberapa kata dan kalimat yang di rasa kurang tepat. Hasil pelacakan, penulis menemukan data bahwa duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Minah alias Ny Sanrudi berumur 55 tahun, warga Desa Darma kradenan RT 4 RW 5 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tak pernah membayangkan bila ia akan menjadi tahanan rumah dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Penyebabnya sangatlah sederhana yaitu ia mendambakan bisa menanam pohon kakao, buruh tani itu terpaksa mengambil biji kakao di perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA) di desanya. Ternyata, dari biji kakao basah yang bila dijual di pasaran hanya seharga Rp 2.100 itu, kini ia harus siap menghadapi putusan PN Purwokerto.

Kasus itu berawal Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah tua. Dari sekadar memandangi, Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan

digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengakui perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri.

Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetikinya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja.

Namun dugaannya meleset, peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

Minggu 2 Agustus 2009 Minah "tertangkap basah" oleh petugas PT RSA yang menggelar operasi di blok A9 perkebunan,. Kasus itu lantas dilaporkan ke Polsek Ajibarang. Pihak perkebunan beralasan, pelaporan dilakukan untuk mendatangkan efek jera kepada yang bersangkutan. Sebab dari segi kerugian, mungkin biji kakao atau uang senilai Rp 2.100 bisa dikembalikan. Setelah melalui penyelidikan, polisi menetapkan Minah sebagai tersangka dan menahannya dengan status tahanan rumah. Tahanan rumah pun dijalani Minah sejak 13 Oktober hingga 1 November. Status tahanan itu selesai, karena tak ada perpanjangan lagi dan prosesnya sudah sampai ke pengadilan negeri (PN).

Perempuan tidak tamat SD itu didakwa oleh jaksa dengan Pasal 362 KUHP. Berkas perkara Reg Perkara: PDM-147/PKRTO/EP.1/10/2009 ditangani jaksa Noorhaniyah, sedangkan majelis hakim yang

menyidangkan dipimpin oleh Muslih Bambang Luqmono SH.

Secara ekonomi Minah merupakan orang yang berekonomi lemah dan sehari-hari hanya menggantungkan nasibnya dari pekerjaannya sebagai buruh tani. Karena miskinnya pada saat sidang awal ia tidak bisa datang dengan alasan karena memang tidak dapat undangan. Kalaupun dapat undangan, ia tidak ada biaya untuk transportasi dan akomodasi menghadiri sidang di Purwokerto, karena sekali sidang minimal menghabiskan biaya Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,- dan baginya uang segitu sangat berharga sekali sedang ia tidak punya uang sebanyak itu.

Pada saat sidang, Minah mengaku baru kali pertama mengambil biji kakao. Itu dilakukan karena ingin punya bibit yang akan ditanam di tanah garapan *complangan* (lahan di antara tanaman pokok). Sebab, kalau minta ke perkebunan kemungkinan tidak diberi.

Ketika persidangan, Minah tidak dibantu oleh seorang pengacara dengan alasan tidak punya biaya. Hal ini terlihat dari kata-katanya ketika wawancara dengan Wawan : "Kami tak sanggup membayar pengacara, jadi dia tak ada yang mendampingi. Yang mendampingi teman-teman LSM di Purwokerto. Kami hanya bisa pasrah. Semoga hakim bisa memutuskan bebas".

Pada hari Kamis (19/11/2009), majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonis Minah 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.

D. Teori Interaksionisme Simbolik Blumer

Deskripsi teori interaksionisme simbolik ini sebagai pemandu dalam menganalisis simbol-simbol yang ada dalam KUH Pidana dan praktik persidangan yang

berlangsung dengan menganalisis kasus Minah.

1) Pengertian Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik terdiri dari kata "interaksi" dan "simbolik". Definisi interaksi adalah proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-anggota masyarakat dan simbolik artinya bersifat melambangkan sesuatu (Effendy,1989:184,352). Pendapat lain menjelaskan simbol adalah obyek sosial yang dipakai untuk mempresentasikan (menggantikan) apa yang disetujui oleh orang yang akan mereka representasikan(Charon,1998:47 dalam George Ritzer D.J.Goodman,2004:29).

Interaksi simbolik merupakan aliran Sosiologi Amerika yang lahir dari tradisi psikologi. Tokoh yang paling berperan dalam melahirkan teori interaksi simbolik adalah George H. Mead, ia dosen dalam psikologi sosial. Pokok-pokok pikiran Mead bahwa diri (*self*) menjalani internalisasi atau interpretasi subyektif atas realita (obyektif) struktur yang lebih luas, sedangkan "aku" adalah sisi sosial. Orang tak hanya menyadari orang lain, tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri. Ia tak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri. (Margaret M.Polona,2000:257).

Sedangkan Herbert Blumer merupakan murid dari Mead yang setia mengembangkan tradisi Mead ini.

E. Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer

H. Blumer dalam pemikirannya interaksionisme simbolik membedakan tiga jenis obyek yaitu : obyek fisik seperti kursi, obyek sosial seperti mahasiswa dan obyek abstrak seperti gagasan atau prinsip moral. Obyek semata-mata dilihat sebagai benda yang berada "di luar sana" dalam dunia nyata

(Blumer,1969b:11 dalam George Ritzer dan D.J.Goodman,2004:291). Dalam memahami obyek seseorang akan memberikan makna dari obyek yang ditemuinya. Ketika seseorang memberikan makna atas obyek, pemaknaan dia berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan obyek itu. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain (Margaret M.Polona,2000:259). Misalnya cara berpakaian, bagi orang perempuan jawa sangat malu kalau memakai celana pendek di depan rumah, tetapi bagi laki-laki tidaklah malu walaupun di pakai kemana-mana.

Selain menjelaskan tentang obyek, Blumer juga mengembangkan teori interaksionisme simbolik dengan bertumpu pada tiga premis yaitu (Margaret M.Polona,2000:258):

- i. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
- ii. Makna tersebut berasal dari "interaksi sosial seseorang dengan orang lain".
- iii. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Menurut Blumer, masyarakat tidak tersusun dari struktur makro. Essensi masyarakat terdapat pada aktor dan tindakan: "masyarakat adalah tindakan sedangkan kehidupan kelompok adalah kompleks aktivitas tanpa henti". Namun masyarakat tidak tersusun dari penampilan tindakan yang saling terisolasi. Ada juga tindakan kolektif yang memerlukan penyesuaian dari tindakan masing-masing individu yang menjadi garis tindakan bersama.(Blumer, 1969b:16 dalam George Ritzer dan D.J.Goodman,2004:307). Contoh : seseorang yang makan di sebuah resepsi perkawinan, ia berbuat dan berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat ia tidak seenaknya misalnya makan sambil menaikkan kaki diatas kursi ataupun duduk di

atas meja tamu. Secara individu hal itu boleh saja, tetapi karena bagi masyarakat tindakan demikian itu dianggap tidak benar dan tidak baik, maka ia tidak mau melakukannya karena akan ditentang oleh masyarakat.

Berdasarkan deskripsi ini dapat dipahami bahwa tindakan seseorang tidak mengangkat kaki diatas kursi atau duduk di atas meja didasarkan pada pemahaman seseorang terhadap tindakan tersebut. Bila dilogikakan apa bedanya kursi yang ada di rumahnya dengan yang ada di tempat resepsi pernikahan? Keduanya sama-sama meja dan sama-sama kursi untuk duduk. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap meja kursi yang ada dirumah dengan yang ada di tempat resepsi pernikahan pasti berbeda. Hal tersebut dilakukan karena ia bertindak atas pemaknaan terhadap sesuatu itu.

Pertanyaan selanjutnya adalah dari mana makna itu seseorang peroleh? Ketika seseorang mendapatkan undangan resepsi pernikahan, berarti ia telah melakukan interaksi sosial dengan orang yang mengundangnya. Antara dirinya dengan orang yang mengundangnya telah terbentuk kesepakatan pemahaman-pemahaman mengenai tata cara bertamu, bahkan tidak hanya antar kedua belah pihak saja, tetapi hal itu juga telah ada kesepahaman antar setiap warga masyarakat. Karena itu seseorang memperoleh pemaknaan atas sesuatu itu dari kesepahaman bersama antar warga masyarakat.

Kemudian kapan makna itu betul-betul telah dipahami dan dimengerti antar masyarakat? Makna itu tampak dan wujud dari pemaknaan bersama itu terlihat sempurna ketika masing-masing individu itu ketemu kemudian bertindak atas apa yang ia maknai bersama. Sehingga masing-masing individu tidak ada yang bertindak menaikkan kaki diatas kursi dan duduk di atas meja tamu.

Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatukan obyek-obyek yang

diketahuinya melalui apa yang disebut blumer sebagai proses *self indication* (Blumer 1969:81 dalam Margaret M.Polona,2000:261). *Self indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses *self indication* ini terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana ia menafsirkan tindakan itu.

Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian. Tindakan-tindakan itu saling diselaraskan dan menjadi apa yang disebut kaum fungsionalis sebagai struktur sosial. Blumer (Blumer 1969:81 dalam Margaret M.Polona,2000:261) lebih senang menyebut tindakan itu sebagai tindakan bersama atau pengorganisasian secara sosial tindakan-tindakan yang berbeda dari partisipan yang berbeda pula (Margaret M.Polona,2000:261).

III. ANALISIS

Blumer mengatakan bahwa interaksionisme simbolik didasarkan pada tiga asumsi dasar yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari "interaksi sosial seseorang dengan orang lain".
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Berlandaskan tiga asumsi dasar tersebut digunakan untuk menganalisa dimensi simbolik adanya kekerasan dalam kasus Minah yang menyangkut kekerasan pidana.

- 1) **Minah sebagai pencuri merupakan label yang mengandung unsur kekerasan.**

Minah dianggap sebagai pencuri merupakan korban

dari proses labelisasi atau penandaan dari orang-orang lain. "orang-orang lain" mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu obyek yang perlu menerima semacam penilaian apakah dirinya itu baik atau tidak, sampai dimanakah watak-watak positif dan negatif yang dimilikinya, serta bagaimana perbandingannya. Jika seseorang telah di lebeli sebagai pencuri, dia dipaksa untuk masuk ke dalam suatu situasi dimana dia tidak bisa mengambil pilihan lain selain harus menerima sebutan pencuri. Ini suatu sebutan yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma sosial.

Kekerasan hukum pidana tampak dari simbol bahasa "pencuri" dan kekerasan ini diperberat lagi ketika sudah berhadapan dengan para penguasa praktisi hukum yang memperkuat gambaran diri seorang yang melawan hukum dengan banyak memojokkan pencuri itu walaupun itu belum tentu benar menurut pandangan masyarakat dalam kasus Minah.

Mandor Tarno yang memergoki tindakan Minah langsung memberikan kesimpulan bahwa ia adalah pencuri. Ini juga merupakan kekerasan simbolik bagi Minah yang langsung mendapatkan vonis pencuri sebelum adanya persidangan di pengadilan.

Para pengikut aliran interaksionisme simbolik akan memahami kasus minah yang di lebeli "Pencuri" merupakan hasil dari reaksi masyarakat terhadap tindakan mencuri. Tetapi mereka belum tentu menerima sebutan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gambaran dirinya pencuri (Adam Podgoreci dan Christopher J. Whelan, 1987:295).

Minah ketika mengakui bahwa yang memetik 3 buah kakau adalah dirinya dan mandor Tarno kemudian menjelaskan bahwa Minah adalah pencuri 3 buah kakao.

Disini seorang pencuri memahami bahwa dirinya sebagai seorang pencuri karena dia merupakan bagian dari dialok negosiasi yang dibangun tadi. Akan tetapi bukan berarti pula ia harus menerima sebutan seorang yang ternoda.

Di dalam dialok negosiasi itu muncul suatu kekerasan yang dibangun oleh masyarakat dalam hukum pidana secara tidak langsung, dimana ketika dilakukan negosiasi seolah-olah Minah dipaksa untuk mengakui perbuatannya mencuri berdasarkan benda 3 buah kakao yang dipetikinya.

Tidak hanya mandor Tarno yang melakukan demikian, bahkan manajer perkebunan juga bertindak serupa. Demikian juga para posisi yang menyelidiki tindakan Minah, jaksa yang mengajukan tuntutan dan juga hakim yang memutus perkara, semuanya memberikan penilaian bahwa Minah adalah pencuri. Disini para penegak hukum sudah memberikan kekerasan pidana kepada Minah, dimana tindakan yang dilakukan oleh bagi sebuah hukum adalah kekerasan terhadap orang lain yang mana hukum harus membela orang-orang yang di rugikan. Tetapi pada kenyataan apa yang dilakukan oleh polisi juga merupakan kekerasan yang dilegalkan oleh hukum dengan mengganggu ketenangan si Minah dan bahkan belum di putus bersalah, Minah sudah di tahan walaupun tahanan rumah. Hal seperti ini merupakan kekerasan yang dilahirkan dari undang-undang pidana di Indonesia.

Undang-undang juga tidak membedakan si pencuri, apakah dia orang kaya atau miskin, apakah dia berstatus pejabat atau bukan. Bahkan sering kali apabila yang melakukan itu adalah orang-orang yang berstatus rendah di masyarakat ataupun orang miskin, hukum

tidak berpihak kepadanya. Padahal di dalam pemahaman masyarakat bahwa orang yang pantas di bela adalah orang miskin dan berstatus rendah. Namun fakta yang terjadi sebaliknya.

Bila kita membandingkan dengan kasus lain yang nilainya lebih berat misalnya kasus BLBI. Kasus BLBI yang telah berjalan kurang lebih selama 10 tahun sejak krisis moneter tahun 1997/1998 hingga sekarang belum membuahkan hasil yang jelas dalam penegakan hukum.

Perbandingan antara dua kasus tersebut menunjukkan adanya kekerasan hukum dalam hukum pidana yang bersumber dari pemaknaan simbol-simbol yang ada dalam hukum pidana.

2) Interaksi Dalam Proses Penanganan Kasus Minah Yang Melahirkan Kekerasan.

Penanganan kasus Minah mulai tindakan Minah yang dipergoki oleh mandor Tarno, kepolisin yang menyidik perkara, jaksa yang menuntut dan hakim yang mengadilinya di dasarkan pada pemaknaan simbol-simbol yang di hasilkan dari adanya interaksi sosial.

Interaksi yang di bangun oleh hukum pidana dilakukan dengan simbol-simbol terutama pada simbol bahasa. Dalam hukum pidana mencantumkan bahwa orang yang mengambil milik orang lain tanpa alas hak yang sah di anggap pencuri. Simbol ini di munculkan seiring dengan negosiasi yang di bangun antara anggota sosial dalam masyarakat dan tanpa memperdulikan apakah simbol ini akan memberikan kekerasan bagi seseorang yang berbuat mencuri atau tidak.

Pada kenyataan interaksi antara para penegak hukum menunjukkan simbol-simbol kekerasan pada Minah. Hal ini tampak pada saat Minah di perintah untuk sidang di Purwokerto yang tidak memperdulikan Minah sebagai orang miskin yang tidak punya punya

biaya untuk berangkat ke tempat persidangan, akan tetapi jaksa dan hakim menuntutnya supaya hadir di persidangan.

Disinilah muncul suatu kekerasan simbolik yang dihasilkan dari pemaknaan terhadap undang-undang hukum pidana, dimana hasil dari interaksi para penegak hukum itu memunculkan kekerasan baru terhadap seorang yang telah diberi label pencuri (Yesmil Anwar dan Adang, 2008: 200).

3) Label pencuri tampil sempurna saat proses interaksi

Kekerasan yang muncul dari label Minah sebagai pencuri akan terlihat pada saat proses pemeriksaan. Di hadapan hakim, jaksa penuntut umum mengajukan bukti-bukti yang semuanya menunjukkan suatu tekanan bagi Minah supaya ia mengakui perbuatannya dan juga meyakinkan hakim untuk memberikan label pencuri pada Minah. Demikian pula hakim yang memutus perkara didasarkan pada kesimpulan pemaknaan antara undang-undang dengan bukti-bukti yang di gali dari interaksi antara Minah, jaksa, dan hakim sendiri. Berdasarkan bukti-bukti. Minah dianggap mencuri sebagaimana makna hukum pidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan fakta dan pendekatan teori interaksionisme simbolik Blumer, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia masih banyak simbol-simbol yang menunjukkan kekerasan kepada tindak pidana pencuri. Hal ini terjadi pada kasus minah yang dianggap pencuri sebelum ada putusan yang sah oleh para penegak hukum. Mereka bertindak berdasarkan pemaknaan atas arti simbol-simbol yang ada, dan itu merupakan hasil interaksi sosial yang menimbulkan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Ali Anwar Yusuf, 2002, *Wawasan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Agnes Widanti S., A. Joko Purwoko dan H. Hermawan Pancasiwi editor, *Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat*, Penerbit UNIKA Soegijapranata, Semarang.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2003, *Modern Sociological Theory*, terjemahan, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta.
- Margaret M. Polona, 2000, *Sosiologi Kontemporer* (terjemahan Yasogama), Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert M. Maclver, 1964, *Power Transformed*, New York.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.